

**PERATURAN KEPALA BKPM NO.14 TAHUN 2015**  
**CHECKLIST IZIN PRINSIP / IZIN PRINSIP PERLUASAN/ IZIN PRINSIP PENGGANTI**

<b>Menunjukkan dokumen asli</b>	<b>Foto copy harus jelas dan mudah</b>	<b>Disusun sesuai urutan</b>	<b>Diberi label</b>
---------------------------------	--	------------------------------	---------------------

No.	Kelengkapan Berkas	Ada/Tidak	Keterangan
<b>01.</b>	<p><b><u>Untuk Pengajuan Secara Daring (Online)</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wajib mengajukan permohonan melalui: <a href="http://online-spipise.bkpm.go.id">online-spipise.bkpm.go.id</a></li> <li>• Wajib melengkapi folder perusahaan</li> <li>• Mengajukan lebih dari 1 permohonan online jika dalam 1 Permohonan terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sektor Industri dan Non Industri; atau</li> <li>- Bidang Usaha yang berfasilitas dan tidak berfasilitas berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/2009</li> <li>- Bidang Usaha dengan Jangka Waktu Penyelesaian Proyek Berbeda</li> </ul> </li> </ul> <p><b><u>Untuk Pengajuan Secara Manual</u></b></p> <p><b>Semua pemohon wajib mengisi FORMULIR PERMOHONAN</b> (gunakan Lampiran II)</p> <p><i>* Formulir ditandatangani di atas materai cukup oleh pimpinan perusahaan atau kuasanya dan cap perusahaan dan dilengkapi identitas pemberi kuasa</i></p> <p><i>* Formulir diketik dan <b>bukan</b> tulisan tangan</i></p>		
<b>02.</b>	<p>Semua pemohon wajib melampirkan SURAT KUASA jika pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh pimpinan perusahaan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jika penerima kuasa adalah karyawan perusahaan (bukan pimpinan perusahaan): KTP/Paspor, surat keputusan pengangkatan sebagai pegawai/kontrak kerja dengan perusahaan atau surat keterangan sebagai karyawan</li> <li>b. Jika penerima kuasa adalah Advokat Perseorangan: KTP, Kartu advokat (tidak dapat ditugaskan kepada associate/ karyawan kantor/ perusahaan)</li> <li>c. Jika penerima kuasa adalah Advokat yang membentuk persekutuan perdata sebagai konsultan hukum: akta pendirian firma atau akta persekutuan perdata, surat keputusan sebagai pegawai atau kontrak kerja dengan Kantor konsultan Hukum atau surat keterangan sebagai karyawan dan KTP</li> <li>d. Jika penerima kuasa adalah Notaris: SK Penetapan Notaris dari Kementerian Hukum dan HAM, dan surat keputusan sebagai pegawai atau kontrak kerja dengan Kantor Notaris serta KTP</li> <li>e. Jika penerima kuasa adalah Perwakilan Kamar Dagang Dan Industri dari negara calon pemegang saham perusahaan (Chamber of Commerce): surat keputusan sebagai pegawai atau kontrak kerja dengan perusahaan dan KTP/Paspor</li> <li>f. Jika penerima kuasa adalah Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri dibidang usaha jasa konsultasi: Izin Usaha/SIUP (jasa konsultasi manajemen bisnis/pengurusan dokumen), Surat keputusan sebagai karyawan perusahaan dan KTP</li> </ol> <p><i>* Untuk surat kuasa gunakan Lampiran XIX</i></p> <p><i>* Surat kuasa diketik dan bukan tulisan tangan</i></p>		
<b>03.</b>	<p>Bagi pemohon yang <b>BELUM</b> berbadan hukum Indonesia:</p>		

No.	Kelengkapan Berkas	Ada/Tidak	Keterangan
	<p>i. Bukti Diri Pemegang Saham, berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat dari instansi pemerintah negara yang bersangkutan atau surat yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar/kantor perwakilan negara yang bersangkutan di Indonesia (<b>Untuk Pemegang saham adalah Pemerintah Negara Lain</b>);</li> <li>2. Paspor yang mencantumkan dengan jelas nama, tandatangan pemilik paspor serta masa berlaku paspor (<b>Untuk Pemegang saham adalah perseorangan asing</b>)</li> <li>3. Rekaman anggaran dasar (<i>article of association</i>) dalam Bahasa Inggris atau terjemahannya dalam Bahasa Indonesia dari penterjemah tersumpah (<b>Untuk Pemegang saham adalah badan usaha asing</b>)</li> <li>4. Rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (dapat dikecualikan bagi WNI yang berdomisili di luar negeri, namun kepadanya wajib melampirkan paspor dan <i>permanent residence</i> yang di legalisir oleh KBRI/KJRI) (<b>Untuk Pemegang saham adalah perseorangan Indonesia</b>)</li> <li>5. 5. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya lengkap dengan pengesahan dan persetujuan/pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM, serta rekaman NPWP perusahaan (<b>Untuk Pemegang saham adalah badan hukum Indonesia</b>)</li> </ol>		
04.	<p>Bagi Perusahaan yang <b>TELAH</b> berbadan Hukum Indonesia</p> <p>KETERANGAN PEMOHON :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekaman Akta Pendirian dan perubahannya; <ul style="list-style-type: none"> <li>* <i>dilengkapi dengan Akta yang mencantumkan susunan direksi (board of director) terakhir, akta penyesuaian UUPT &amp; SK, akta terkait perubahan nama &amp; SK (jika ada), akta terkait perubahan tempat kedudukan &amp; SK (jika ada), akta terkait perubahan maksud dan tujuan perseoran &amp; SK (jika ada), akta terkait perubahan saham &amp; SK</i></li> </ul> </li> <li>2. Rekaman Pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan atas perubahan dari Kementerian Hukum dan HAM;</li> <li>3. Rekaman NPWP perusahaan;</li> <li>4. Bukti diri pemegang saham, berupa : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat dari instansi pemerintah negara yang bersangkutan atau surat yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar/kantor perwakilan negara yang bersangkutan di Indonesia (<b>Untuk Pemegang saham adalah Pemerintah Negara Lain</b>);</li> <li>- Paspor yang mencantumkan dengan jelas nama, tandatangan pemilik paspor serta masa berlaku paspor (<b>Untuk Pemegang saham adalah perseorangan asing</b>)</li> <li>- Rekaman anggaran dasar (<i>article of association</i>) dalam Bahasa Inggris atau terjemahannya dalam Bahasa Indonesia dari penterjemah tersumpah (<b>Untuk Pemegang saham adalah badan usaha asing</b>)</li> <li>- Rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (dapat dikecualikan bagi WNI yang berdomisili di luar negeri, namun kepadanya wajib melampirkan paspor dan <i>permanent residence</i> yang di legalisir oleh KBRI/KJRI) (<b>Untuk Pemegang saham adalah perseorangan Indonesia</b>)</li> <li>- Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya lengkap dengan pengesahan dan persetujuan/pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM, serta rekaman NPWP perusahaan (<b>Untuk</b></li> </ul> </li> </ol>		

No.	Kelengkapan Berkas	Ada/Tidak	Keterangan
	<b>Pemegang saham adalah badan hukum Indonesia)</b>		
05.	Rekaman perizinan berupa Izin Prinsip/Izin Investasi/Izin Usaha/Izin Kementerian/Lembaga/Dinas terkait yang telah dimiliki		
06.	Khusus untuk proyek perluasan dalam bidang usaha industri, melampirkan rekapitulasi kapasitas produksi terhadap jenis bidang usaha yang sama (5 Digit KBLI), atas seluruh persetujuan yang dimiliki oleh perusahaan.		
07.	Keterangan rencana kegiatan, : <ul style="list-style-type: none"> <li>- untuk industri, berupa diagram alir produksi (<b>flow chart</b>) dilengkapi dengan <b>penjelasan detail</b> uraian proses produksi dari bahan baku (dengan mencantumkan jenis bahan baku) hingga produk akhir (finished goods);</li> <li>- untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan</li> <li>- rekomendasi dari instansi pemerintah, bila dipersyaratkan</li> </ul>		
08.	Apabila terjadi perubahan rencana permodalan, permohonan dilampiri : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kesepakatan para pemegang saham dalam perseroan yang dituangkan dalam bentuk :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekaman Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Keputusan Sirkular yang ditandatangani oleh <b>seluruh</b> pemegang saham atau yang mewakili dan telah dicatat (<b>waarmerking</b>) oleh Notaris sesuai tempat kedudukan perusahaan dalam akta,                   <ul style="list-style-type: none"> <li>* Apabila pemegang saham adalah berbentuk badan hukum Indonesia maupun asing <b>agar</b> melampirkan susunan direksi terakhir untuk membuktikan keabsahan tandatangan pada RUPS atau Keputusan Sirkular serta dilengkapi dengan identitas penandatangan RUPS atau Keputusan Sirkular atau</li> </ul> </li> <li>- Rekaman Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris, yang memenuhi ketentuan Pasal 21 dan Bab VI Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dilengkapi dengan bukti diri pemegang saham baru;                   <ul style="list-style-type: none"> <li>* untuk RUPS atau Keputusan Sirkular batas waktu 30 hari sejak ditandatangani, jika melebihi waktu tersebut dilampirkan asli cover note dari notaris yang menyatakan akan segera membuat akta</li> <li>* untuk Rekaman Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris, batas waktu 30 hari sejak ditandatangani, jika melebihi waktu tersebut dilampirkan lampiran DIAN dan/atau asli cover note dari notaris yang menyatakan Akta sedang diproses di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia</li> <li>* modal perseroan berdasarkan nilai nominal saham dalam nilai rupiah atau nilai setaranya dalam satuan US Dollar (d disesuaikan dengan <b>nilai mata uang</b> dalam Surat Persetujuan yang dimiliki <b>sebelumnya</b>) dan <b>bukan</b> jumlah lembar saham</li> <li>* tegas mencantumkan perubahan status perusahaan apabila terjadi perubahan status perseroan</li> <li>* tegas mencantumkan posisi kepemilikan saham terakhir yang telah disepakati dengan nilai nominal saham masing-masing para pemegang saham</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>b. Melampirkan bukti diri para pemegang saham baru, apabila ada, dalam bentuk sebagaimana tercantum dalam persyaratan diatas;</li> <li>c. Melampirkan kronologis penyertaan dalam modal perseroan yang dinyatakan dalam 3 (tiga) akta perubahan terakhir yang telah disetujui Kementerian Hukum dan HAM (apabila diperlukan sejak pendirian perusahaan sampai dengan permohonan terakhir);</li> <li>d. Neraca Keuangan Perusahaan apabila sumber pembiayaan dibiayai</li> </ol>		

No.	Kelengkapan Berkas	Ada/Tidak	Keterangan
	melalui laba ditanam kembali;		
07.	Rekomendasi dari instansi Pemerintah terkait apabila dipersyaratkan		
08.	Untuk perubahan status perusahaan dari PMA menjadi PMDN atau sebaliknya : Isi Rencana Proyek dalam permohonan dengan posisi <b>setelah</b> perusahaan merubah status <b>menjadi</b> PMA atau PMDN		
09.	Khusus pengajuan izin prinsip <b>pengganti</b> : a. Dilampirkan bukti kegiatan yang dilakukan perusahaan selama ini b. Alasan kevakuman kegiatan dari pimpinan perusahaan c. Hasil pemeriksaan lapangan apabila diperlukan		
10.	Rekaman LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) triwulan/semester terakhir <b>dan</b> tanda terimanya untuk seluruh proyek <i>*bila belum memiliki izin usaha : LKPM Triwulan terakhir</i> <i>*bila sudah memiliki izin usaha : LKPM Semester terakhir</i>		
11.	Hasil pemeriksaan lapangan apabila diperlukan		
12.	Persyaratan sesuai ketentuan teknis : - Bidang usaha sebagaimana tercantum dalam lampiran I Perka BKPM No. 14/2015: melakukan presentasi terlebih dahulu - Bidang usaha pertambangan bagi yang telah berbadan hukum : Izin dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia dan Rekomendasi - Dan lain-lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku		

Tanda Tangan Pimpinan Perusahaan/Kuasa

( ..... )